

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Wtp)

Disusun dan diajukan oleh:

AHMAD ICHWAN

B11116623



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Wtp)

OLEH

AHMAD ICHWAN

B111 16 623

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN.Wtp)**

Disusun dan diajukan oleh


**AHMAD ICHWAN
B11116623**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 03 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H
NIP 19671010 1992022 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.CLA
NIP 19880927 201504 001




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Skripsi Dari:

Nama : Ahmad Ichwan
Nomor Induk : B111 16 623
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiyaan
Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan
Nomor : 143/Pid.B/2021/PN.Wtp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 15 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. Nur Azisah, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD ICHWAN
N I M : B11118623
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjau yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (studi kasus putusan No. 143/Pid.B/2021/PN.Wtp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gibran Rahmatul Idrus

NIM : B011181586

Departemen : Hukum Perdata

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban PT Antam Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Karyawan BELM Surabaya Antam (Studi Putusan Nomor 1666/KHUSUS/PDT/2022)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya tulis orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Agustus 2023

Yang menyatakan



Gibran Rahmatul Idrus

ABSTRAK

AHMAD ICHWAN (B11116623) dengan judul **“TINJAUN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN STUDI PUTUSAN NOMOR 143/Pid.B/2021/PN.Wtp** Dibimbing oleh pembimbing utama **Nur Azisa** dan pembimbing pendamping **Audyna Mayasari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan dalam putusan No.142/Pid.B/2021/PN.Wtp. Kemudian menganalisis penerapan ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun secara materil dalam memutuskan perkara No.142/Pid.B/2021/PN.Wtp.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan data dan dokumentasi dalam hal ini adalah studi kepustakaan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Sengaja memiliki beberapa Bentuk perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana penganiayaan dimana dalam pengambilan keputusan Hubungan antara sebab, tindakan dan akibat sangat akan mempengaruhi putusan akan diambil jika dilihat dari sudut ajaran kausalitas, ada yang mempunyai hubungan kausal dalam pengertian hukum pidana, tetapi ada juga yang mempunyai hubungan dalam pengertian luas, yang apabila tidak ada pembatasan maka akan mengaburkan penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana. Majelis hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangannya, lebih kepada pertimbangan yuridis. Dimana hakim memfokuskan pandangan dan pertimbangannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu dari dakwaan, alat bukti, maupun tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan putusan. Sedang mengenai pertimbangan subjektif hakim, masih terdapat kekurangan dimana hakim tidak menguraikan semua poin-poin yang menjadi latar belakang pertimbangan subjektif dalam putusan.

Kata Kunci: Kematian, Penganiayaan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

AHMAD ICHWAN (B11116623) with the title **“JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF ABUSE THAT CAUSED DEATH STUDY OF DECISION NUMBER 143/Pid.B/2021/PN.Wtp”** Supervised by **Nur Azisa and Audyna Mayasari**

This study aims to determine the qualifications of the crime of persecution in decision No.142/Pid.B/2021/PN.Wtp. Then analyze the application of applicable legal provisions both formally and materially in deciding case No.142/Pid.B/2021/PN.Wtp.

This study uses normative research methods, which are prescriptive. Data collection and documentation techniques in this case are literature studies. Data collection was carried out by collecting primary data and collecting secondary data. Data analysis was performed by qualitative analysis.

The results of the study show that the qualifications for the crime of maltreatment resulting in intentional death have several forms of unlawful acts which are criminal acts of persecution where in making decisions the relationship between causes, actions and consequences will greatly influence the decision to be taken when viewed from the point of view of causality, there is which have a causal relationship in the sense of criminal law, but there are also those which have a relationship in a broad sense, which if there are no restrictions will obscure the application of the provisions of the criminal law law. In their consideration, the panel of judges at Watampone District Court is more on juridical considerations. Where the judge focuses his views and considerations on the facts revealed at the trial, both from the indictment, evidence, and the demands of the public prosecutor in making a decision. As for the subjective considerations of the judges, there are still deficiencies where the judges do not elaborate on all the points that form the background of the subjective considerations in the decision.

Keywords: Death, Persecution, Judge's Decision.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/Pn.Wtp)”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam salam bagi junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia diseluruh dunia.

Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran akan menjadi berkah dan akan memperoleh manfaat dan hasil yang

maksimal. Meskipun demikian, penulis menyadari kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do"a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta **Drs. Sudirman, M.Si.** dan Ibunda tercinta **Asibah, S.Sos.** Karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang ada sesuatu hal yang menghambat. Terima kasih banyak karena tidak pernah berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini. Terima kasih juga kepada saudariku **Nur Syahla Fadilla, Amd.Kes** dan **Nur Syahra Fahira, Amd.Kes** karena telah menjadi adik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada saya selaku penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan kesulitan tapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui dan diselesaikan berkat adanya banyak bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP., Prof. Dr. Maskun S.H.,LL.M.** selaku Wakil Dekan I, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,SH.,MA** selaku Wakil Dekan II, dan **Dr. Ratnawati SH.,MH.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Nur Azizah, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** dan **Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen bagian Hukum Pidana atas pendidikan dan ilmu yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

6. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
A.Resa, Rifki, Krisno, Yandri, Wahid, Ical, Riki, Fadli. atas segala bantuan dan dukungannya serta pengalamannya dari awal kuliah hingga di akhir studi penulis
7. Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Bone UNHAS Latenritatta, Ikatan Mahasiswa Hukum Bone, KEPMI BONE DPC Cenrana, Pemuda Sosial Pecinta Alam yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kita kesehatan serta menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala kemudahan dan kebaikan yang diberikannya-Nya Aamiin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.

PENULIS

AHMAD ICHWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	viv
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian	10
E. Keaslian penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK	
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN	17

A.	Tindak Pidana	42
1.	Pengertian Tindak Pidana	42
2.	Unsur Unsur Tindak Pidana	43
3.	Jenis Jenis Tindak Pidana	44
B.	Tindak Pidana Penganiayaan	46
1.	Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	46
2.	Unsur Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	47
3.	Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	50
C.	Pidana Dan Pemidanaan	46
1.	Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	46
2.	Jenis Jenis Pidana	47
3.	Teori Dan Tujuan Pemidanaan	50

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA

TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN.....	42
---	-----------

A.	Surat Dakwaan.....	42
1.	Pengertian Surat Dakwaan.....	42
2.	Fungsi Surat Dakwaan.....	43
3.	Jenis Jenis Surat Dakwaan	44

B. Putusan	46
1. Pengertian Putusan	46
2. Jenis Jenis Putusan.....	47
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dengan Sengaja.....	54
B. Penerapan Hukum Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp.	69
BAB V PENUTUP	94
A. KESIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan menggambarkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Begitupun dengan Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen, yakni Pasal 1 ayat (3):“ Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Negara memiliki aturan positif yang diterapkan untuk membangun masyarakat yang aman, adil, dan damai. Penerapan hukum pun harus didukung dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang memadai serta aparat penegak hukum yang berintegritas. Salah satu bidang hukum yang diterapkan oleh negara dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan bagi warganya melalui hukum pidana. Tercapainya kestabilan dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat tercipta dengan adanya sebuah peraturan hukum

yang bersifat mengatur (*relegen/invullen recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) sehingga negara dapat menciptakan masyarakat yang aman dan tentram,

Dalam perkembangan zaman saat ini yang tidak hanya berpengaruh besar bagi Negara Indonesia tapi juga berdampak bagi kehidupan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya yang membuat semakin kompleks.¹ Timbulnya permasalahan tersebut menyebabkan berbagai tindak kejahatan yang semakin tinggi dan maraknya pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang berada di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu tindak pidana yang terjadi di lingkungan tersebut adalah tindak pidana penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan sejak dahulu sudah ada di masyarakat namun fenomena sosial ini seharusnya tidak berada di lingkup pendidikan. Banyaknya tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan ada banyak pula yang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian.² Selain itu tindak pidana

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 1.

² Saiful Tri Yudistira, 2021, " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

penganiayaan memberi efek psikis kepada korbannya seperti trauma, ketakutan dan ancaman gangguan mental dan jiwa. Dalam KUHP, seseorang yang melakukan kejahatan dengan menyebabkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menimbulkan perasaan tidak menyenangkan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang disebut penganiayaan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:³

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP. 90).
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP.338).
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

³ Anonim, 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cetakan ke-16, Grahamedia Pres,.Bogor, Sukabumi, hlm. 571-573

Selain Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindakan kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa:⁴

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
 - a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 - b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh;
 - c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Fenomena penganiayaan yang melakukan aksi kekerasan fisik maupun psikis dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja bila menghadapi masalah dengan orang lain. Mencermati apa yang terjadi mengenai permasalahan ini, biasanya dimulai akibat adanya kesalahpahaman antara korban dengan pelaku maupun adanya pengaruh pergaulan seperti kenakalan, premanisme, kecemburuan

⁴ Ibid, hlm.146

sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, persaingan dan konflik kepentingan yang dapat menjadi faktor terjadinya suatu penganiayaan. Sebagaimana yang telah penulis terangkan diatas mengenai tindak pidana penganiayaan yang bukan hanya terjadi pada kehidupan bermasyarakat namun juga dalam lingkup perguruan tinggi. Dimana dalam perguruan tinggi tersebut terdapat banyak macam suku dan budaya yang dapat memicu tindak pidana jika tidak ada sikap saling toleransi didalamnya.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi saat ini yang merambah ke lingkungan perguruan tinggi/kampus telah menjadi perhatian serius oleh masyarakat dikarenakan lembaga yang seharusnya mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan berbangsa dan bernegara. Namun hal tersebut tercoreng dengan oknum-oknum yang memanfaatkan budaya senioritas yang kemudian menciptakan konflik di dalamnya. Perbuatan itu biasanya timbul ketika adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harkat dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan, dan juga motif-motif lainnya yang membuat korban mau melakukan sesuatu yang dapat melukai.

Tindak pidana penganiayaan juga biasanya tidak hanya dilakukan perseorangan, namun juga biasanya juga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh kelompok atau dilakukan dengan bersama-sama dengan teman lainnya. Dalam KUHP telah membagi beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda pula. Terkadang pula beberapa orang yang terlibat perselisihan, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya untuk melakukan penganiayaan secara tidak sengaja seperti Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 55 sebagai berikut ;⁵

- a. Dipidana sebagai pelaku pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja lah yang diperhitungkan, beserta akibat akibatnya.

⁵ Ibid, hlm.492

Perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk perubahan pembangunan di masa yang akan datang. Salah satu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yaitu aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang bersifat intra ataupun ekstra kampus kemudian diharapkan berefek kepada perubahan yang signifikan terhadap wawasan, cara berfikir, pengetahuan dan kepemimpinan serta manajemen kepemimpinan yang notabene tidak diajarkan dalam kurikulum normatif perguruan tinggi

Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) adalah salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di lingkup kampus yang memberikan pendidikan kepada kegiatan alam bebas dan juga pengalaman yang mengedepankan kedisiplinan. Mengingat kegiatan ini juga beresiko sangat tinggi maka setiap anggota harus memiliki mental dan fisik yang memadai dalam proses pendidikan latihan dasar (DIKLATSAR). Hal ini dapat menjadi celah terjadinya perpeloncoan ataupun budaya senioritas dilingkungan mereka sehingga dapat memicu tindak pidana.

Seperti halnya peristiwa akhir-akhir ini beberapa tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam lingkup perguruan tinggi, salah satu kasusnya terjadinya di Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) institut Agama Islam Bone. Terdakwa Nasriadi, Muh.Salam, Sulham, Taufik Akuhakim, Lisrijal, Azismail Samsul, Hamzah Maulana, Zulfikar. Saat itu

mereka yang menjadi panitia mengadakan kegiatan yang wajib dilalui oleh para anggota baru yaitu pendidikan latihan dasar untuk di masuk internal organisasi MAPALA IAIN Bone namun dalam prosesnya bahwa tidak ada aturan atau SOP yang mengatur tentang tata cara pemberian hukuman fisik berbentuk penganiayaan atau pemukulan terhadap para peserta Diksar.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan dan juga hasil visum, bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya dugaan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian kepada peserta Pendidikan Dasar (Diksar Mapala) IAIN Bone yang diadakan selama 8 (delapan) hari dimulai dari tanggal 05 Maret 2021 hingga hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 di Dusun Coppo Bulu Desa Selli Kec. Bengo Kab. Bone.

Pada kasus diatas jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan Alternatif (Dakwan lebih dari satu dan hakim bebas memilih untuk membuktikannya dan tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya). Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa yaitu dakwaan pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) dan dakwaan yang kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut menggunakan langsung dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1)

KUHP dari isi putusannya hakim menjatuhkan masing masing pidana penjara 1 tahun.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menganggap untuk perlu melakukan analisis dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaiamanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp ?
2. Bagaiamanakah penerapan hukum materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematiann dalam perpektif hukum pidana pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum materil terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang ilmu yang sedang di teliti. Adapun manfaatnyaa sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan pemahaman dan sumbangsi ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan memberikan gagasan atau inspirasi bagi peneliti berikutnya terutama bagi mahasiswa ilmu hukum yang mempunyai minat untuk meneliti tentang masalah penganiayaan yang dapat bertujuan untuk pengembangan sebuah ilmu pengetahuan supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peminat hukum pidana dan praktisi hukum dalam menganalisis suatu putusan. Serta dapat memberikan suatu deskripsi jawaban dan solusi atas

permasalahan yang diteliti. Bagi penegak hukum khususnya bisa memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya tanpa mengabaikan kebenaran materil yang ada dipersidangan, sehingga dapat menganalisis yuridis secara lebih konsisten.

E. Keaslian penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tinjauan “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” sebelumnya sudah ada penelitian yang mengangkat pembahasan yang hampir sama, yakni sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/Pn Pdg” yang ditulis oleh Kevin Wisono pada tahun 2022 di Universitas Jedral Soedirman. Dalam penelitian terdahulu penulis membahas tindak pidana yang mengakibatkan kematian meskipun terdapat kemiripan yaitu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan, namun juga terdapat beberapa perbedaan yakni objek penelitiannya.
2. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan

Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Blk) “ yang ditulis oleh Andi Bizauri Tenri Ueng Pada Tahunp 2018 di Universitas Hasanudin. Dalam penelitian terdahulu penulis membahas tindak pidana yang mengakibatkan kematian meskipun terdapat kemiripan yaitu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan, namun juga terdapat beberapa perbedaan yakni objek penelitiannya dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Kepolisian Pada Putusan Nomor 1712/Pid.B/2020/PN.Mks) “ yang ditulis oleh Achsan Ahmad pada tahunp 2022 di Universitas Hasanudin. Dalam penelitian terdahulu penulis membahas tindak pidana yang mengakibatkan kematian serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepolisian meskipun terdapat kemiripan yaitu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan, namun terdapat perbedaan yakni objek penelitian yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara berpikir ilmiah yang secara rasional, empiris, dan sistematis digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian yang meninjau asas-asas hukum, norma hukum, teori hukum, sejarah hukum, dan studi komparatif.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang untuk merumuskan rancangan penelitian guna menjelaskan suatu

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm.35

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm. 6-7

uraian dari karya ilmiah. Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan penulis melalui pendekatan menggunakan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum.⁹ Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) , pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, yang menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini jenis dan bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹¹ Bahan hukum yang berupa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang penulis yang dijadikan sebagai bahan hukum Primer adalah Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp. sebagai fokus dari objek penelitian penulis.

⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.12.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165

¹¹ Bambang Sugiono, 2003, *Metologi Pnelitian Hukum*, cetakan ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum termasuk didalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Selain itu juga dapat meliputi kamus hukum, jurnal hukum dan juga kometar-kometar atas putusan pengadilan.¹²

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan yang penulis jadikan sebagai bahan hukum Primer adalah Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/ PN. Wtp. Sebagai fokus dari objek penelitian penulis.

¹² Bambang Suggono, *Loc.cit.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier dengan melakukan penelusuran terkait hal-hal yang menjadi petunjuk untuk memperjelas dan memperkuat data baik itu primer maupun sekunder yang memiliki kaitan dengan isu yang diangkat penulis dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum terhadap penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis bahan yang bersifat deskriptif kualitatif, karena bahan hukum yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata (*deskriptif*) yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep terkait yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, dan dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan, kemudian ditarik kesimpulan. Pada kesimpulan yang dapat ditarik dengan menggunakan cara berpikir deduktif atau cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidana artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan yang dimaksudkan berupa suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana itu sendiri, perbuatan yang jahat, serta sifat yang jahat.¹³

Tindak pidana dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa istilah tindak pidana berasal dari Belanda, yakni *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdiri dari 3 suku kata, yaitu *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Adapun istilah tindak pidana dalam bahasa Inggris yaitu *delict* dapat diterjemahkan berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum atau dipidana.¹⁴ Walaupun di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian atau batasan yuridis tentang tindak pidana.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.344

¹⁴ Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Malang, hlm. 67

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktek selalu diartikan bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang”

Moeljatno mengartikan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnya istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.¹⁵

Menurut Simons, apa yang dimaksud dengan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkannya oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹⁶ Sedangkan Vos merupakan salah satu diantara para ahli hukum dari luar yang merumuskan definisi tindak pidana secara singkat, yakni tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia diberi pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, maksudnya segala sesuatu yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁷

¹⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.97

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 37

¹⁷ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal 160-162.

Selanjutnya menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

Pengertian terkait istilah tindak pidana yang telah dikemukakan diatas berdasarkan pada perspektif para ahli dan terdapat pula istilah istilah yang merujuk pada pengertian tindak pidana didalam perundang-undangan. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang undang tersebut yaitu : (1) Peristiwa pidana, (2) Perbuatan pidana, (3) Perbuatan yang dapat dipidana, (4) Hal yang dapat diancam hukum dan (5) Tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan uraian beberapa ahli terkait tindak pidana dapat disimpulkan pengertian sederhana dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Setelah membahas pengertian tindak pidana, maka perlu pula kita mengetahui unsur unsur tindak pidana yang dimana tujuannya untuk

¹⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.182

mengetahui syarat yang menjadi ciri khas atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan yang tidak dilarang dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan dari suatu perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum.

Van Bemelen memberikan pendapat bahwa unsur unsur dari tindak pidana yaitu adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.¹⁹

Dalam KUHP, pada umumnya unsur unsur tindak pidana dibagi menjadi dua kategori yakni unsur subjektif dan unsur objektif:²⁰

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

¹⁹ A Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225

²⁰ P.A.F. Laminating, *Op.Cit.hlm.* 123

²¹ *Ibid*, hlm. 193

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui unsur-unsur tindak pidana, selanjutnya akan membahas jenis-jenis tindak pidana itu sendiri yakni sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan dalam Buku Kedua dan pelanggaran terdapat dalam Buku Ketiga, akan tetapi tidak ada penjelasan yang membahas mengenai apa itu kejahatan dan apa itu pelanggaran. Kemudian dicoba untuk membedakannya bahwa kejahatan itu merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran yaitu *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum yakni merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, semisal pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan semacamnya. Sedangkan delik undang-undang yakni melanggar apa yang sudah diatur dalam undang-undang, semisal harus memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dan harus menggunakan helm jika mengendarai sepeda motor.²²

b. Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materil

Delik formil atau tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya fokus pada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana terdapat ancaman pidananya dalam

²² Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.58

Undang-undang. Sedangkan delik materil atau sering juga disebut tindak pidana materil merupakan jenis tindak pidana yang perumusanya membahas tentang indikator utama larangan, yakni karena menimbulkan akibat yang dilarang sehingga pertanggung jawaban pidananya diberikan kepada pihak atau individu yang menimbulkan akibat terlarang tersebut.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan atau *dolus*. Unsur kesengajaan maupun tidak melakukan atau tidak membuat sesuatu yang dapat menjadi larangan atau perintah berdasarkan undang-undang. Sedangkan kelalaian atau *culpa* merupakan tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan atau yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.²³

²³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 107

d. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan *commissionis per ommisionen Ommissa*

Tindak pidana *commissionis* atau tindak pidana aktif/positif merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap larangan yang terdapat didalam perundang-undangan. Tindak pidana *omissionis* merupakan jenis tindak pidana yang terjadi karena melanggar suatu keharusan didalam undang-undang.²⁴ Sedangkan *per ommisionen Ommissa* adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan dengan dasar adanya suatu pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Terdapat dua jenis aduan yakni, delik aduan *absolute* dan delik aduan *relatif* karena adanya suatu hubungan keistimewaan antara pelaku dengan korban, semisal pada pencurian dalam suatu keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan ayat (3) KUHP). Sedangkan delik biasa (bukan aduan) merupakan tindak pidana yang dalam penuntutannya tidak harus ada delik aduan sebelumnya.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.213

f. Delik Berturut-Turut (*Voortgezet Delict*)

yakni suatu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, semisal contohnya mencuri uang satu juta rupiah, akan tetapi dilakukan setiap kali dengan seratur ribu rupiah.

g. Delik yang berlangsung terus

Semisal suatu tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung dengan memakan waktu.

h. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*)

Yakni suatu tindak pidana dengan pemberatan, semisal pencurian tersebut dilakukan pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan ayat (4) KUHP). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari suatu delik yang memiliki arti bahwa adalah nama delik itu.

i. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*)

Yakni suatu delik dengan peringan, semisal membunuh bayi yang dilakukan oleh ibu yang melahirkannya karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP), dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

j. Delik politik

Yakni suatu tindak pidana yang berkaitan dengan negara secara keseluruhan, semisal terhadap keselamatan dari kepala Negara dan

sebagainya (Bab I– IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.

k. Delik proporia

Yakni suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualitas tertentu, seperti hakim, pegawai, negeri, ibu, ayah, majikan, dan semacamnya yang disebutkan dalam Pasal yang ada di dalam KUHP.

B. Tindak pidana penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pada umumnya, undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan sebagai penganiayaan (*Mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut yurisprudensi, pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain. Rasa sakit yang dimaksud adalah misalnya mencubit, mendumpuk, memumukul, menempeleng dan lain sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan merupakan tindakan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²⁵

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.405

Menurut Hooge Raad penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁶

Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan tubuh seseorang menjadi luka atau dapat mengakibatkan kematian dengan cara kesengajaan.

2. Unsur-unsur tindak Pidana Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur antara lain:

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat;

²⁶ Gerson W. Bawengan, 1983, Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.158

Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*).

3. Jenis Jenis Tindak Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan memiliki ancaman yang berbeda-beda dalam setiap pasalnya. Berikut ini beberapa jenis-jenis penganiayaan :

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa merupakan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk bisa melakukan aktifitas sehari-harinya. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP:²⁷

²⁷ Anonim, 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cetakan ke-16, Grahamedia Pres, Bogor, Sukabumi, hlm. 571

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP.338)
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi dengan kualifikasi sebagai penganiayaan ringan atau biasa disebut dengan *lichte mishandeling* oleh undang-undang ialah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan dalam bentuk ringan tidak terdapat dalam WvS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan kedalam KUHP, Hindia Belanda adalah pengecualian dari asas *Concor Dantie*. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan diatur di dalam :
Pasal 352 KUHP:²⁸

²⁸ *Ibid.* hlm.,

- (1) Selain daripada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah),
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana merupakan penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (objek) maupun pemisahan suasana batin (subjektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP:²⁹

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

²⁹ *Ibid*, hlm.572

(3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat merupakan penganiayaan yang melukai berat (*zwaar lichamelijk letsel*) atau dapat disebut luka berat pada tubuh orang lain. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP:³⁰

(1)) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidak menjadi tujuan/kematian tersebut dikehendaki sebelumnya. Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk antara lain penganiayaan berat biasa ayat (1) dan

³⁰ *Ibid.*,

penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat 1. Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana harus terpenuhi. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP :³¹

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan

Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan dapat dijatuhkan bagi

³¹ *Ibid.*,

pelaku tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan berat, dan tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dulu. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam Pasal 356 KUHP :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355 dapat ditambah sepertiganya : ³²

- (1) Jika seseorang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) dalam Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian/ penyerbuan/ penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umumnya penggunaan kekerasan dimuka umum.

³² *Ibid.*,

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Berlandaskan pada sejarah terkait hukum pidana, istilah pidana dipergunakan secara resmi oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekalipun dalam pasal IX-XV masih menggunakan istilah hukum penjara.³³

Pidana dapat didefinisikan sebagai bentuk sebagai hukman yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukuman (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Menurut Andi Hamsah, seorang ahli hukum Indonesia membedakan antara istilah hukaman dan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.³⁴

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya.. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sudarto mengukapkan perkataan

³³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 82

³⁴ Andi Hamsah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

pemidanaan sinonim dari kata hukuman bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata. Pemidanaan dalam hukum pidana berarti sedang berjalannya suatu proses hukum yang mana seseorang sedang menjalani masa hukuman dari suatu sanksi perbuatannya.

2. Jenis Jenis Pidana

Jenis pidana telah diatur dalam KUH Pidana, dimana pada Pasal (10) dirincikan sebagai berikut:

1. Pidana pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati tercantum dalam KUHP Bab 2 Pasal (10). Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat. Dalam menentukan hukuman mati terdapat pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri dikarenakan dalam pelaksanaannya dilakukan perampasan paksa terhadap kehidupan seseorang.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang dengan membatasi kemerdekaan atau kebebasannya

dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemsyarakatan) untuk tunduk dan taat dalam menjalankan aktivitasnya. Andi Hamzah, memberikan penegasan bahwa “pidana Penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.Pidana penjara atau pidan kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk penjara tetapi juga berupa pengasingan.³⁵

c. Pidana Kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang namun kurungan penjara lebih ringan..

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Van Hattum, hal mana disebabkan karena

³⁵ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Peradilan dan Pidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.

pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.³⁶ Namun apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti dari pidana denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok baru, yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.³⁷ Pidana tutupan ini sejatinya bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Namun perbedaannya hanya karena didorong oleh maksud yang patut dihormati.

2. Pidana tambahan:

Pidana tambahan adalah jenis pidana yang ada ketika telah diputuskan pidana pokok dan dianggap perlu. Pada prinsipnya pidana tambahan bersifat fakultatif atau bukan suatu keharusan. Adapun jenis pidana tambahan sebagai berikut :

³⁶ Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Op.cit, hlm.79

³⁷ *Ibid*, hlm

1. Pencabutan hak hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu sifatnya hanya sementara, kecuali jika terpidana dijatuhi dengan pidana penjara seumur hidup. Pencabutan hak-hak tertentu diatur di dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut antara lain:³⁸

- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- (2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- (4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut KUHP Pasal 39 perampasan barang barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang

³⁸ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Op.cit, hlm. 44

milik terhukum. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu:³⁹

- (1) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delicate*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- (2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim adalah salah satu upaya preventif agar orang-orang tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang lain. Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal hal yang telah ditentukan oleh undang undang, misalnya pada Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, Pasal 405. Dalam melaksanakan putusan ini dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan

³⁹ *Ibi*, hlm. 50

pengumuman melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.⁴⁰

3. Teori Dan Tujuan Pidanaan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pengertian dan jenis pidana, terdapat beberapa teori pidana dan tujuan dari pidana. Menurut Adami Chazawi teori pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu:⁴¹

1. teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*);
3. teori gabungan (*vernegings theorien*).

Penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. walaupun pidana pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.53

⁴¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Op.cit, hlm.157

Menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapa tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :⁴²

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapa diperbaiki lagi.

⁴² Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia,Op.cit,hlm.11